



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxx, tanggal 23 Juni 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxx, tanggal 31 Agustus 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2021/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yaitu:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menikah secara Syariat Islam pada tanggal 20 Desember 2009 di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- b. Pada saat pernikahan Penggugat berwalikan Ayah Kandung Penggugat yang bernama **xxxxxxx**;
- c. Pada saat pernikahan Penggugat di saksikan dua orang saksi masing-masing bernama **xxxxxxx** dan **xxxxxxx**;
- d. Pada waktu pernikahan Penggugat mempunyai mahar sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang bernama:
 - 4.1. **Anak I**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Sibuhuan, 04-11-2010;
 - 4.2. **Anak II**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sibuhuan, 09-01-2012;
 - 4.3. **Anak III**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Sibuhuan, 09-01-2014;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama dan Syariat Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dengan Tergugat kurang biaya untuk mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh :

- a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai ketika sedang marah;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret tahun 2016, dimana pada saat itu Tergugat selalu menuduh Penggugat memberikan uang hasil kerjanya kepada orang tua Penggugat, dan Tergugat selalu menghina keluarga Penggugat. Kemudian terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, Tokoh Masyarakat Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2009 di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/223/KD/2021 tanggal 31 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.1);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **Lingkungan I xxxxxx**, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2007;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ali Sahbana;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Kholik Daulay dan Muksin;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah agama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi bersama dengan pihak pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, agama Islam, umur 23 tahun, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Lingkungan VI xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 2007;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ali Sahbana;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kholik Daulay dan Muksin;

- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menjalankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah agama dari agama Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan pihak pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan agar Pengadilan Agama Sibuhuan Mengitsbatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2009 di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat ataupun Tergugat, dan selanjutnya Tergugat kemudian memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa pada gugatan Itsbat Cerai Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2009 di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama xxxxxx, serta saksi nikah masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx, dengan mahar sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan gugatan Itsbat Nikah Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili, merupakan akta otentik dan telah dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa ternyata Penggugat tinggal di

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.B dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat (P1) dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara Islam yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2009 di Desa Bonal, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **xxxxx**, yang menjadi saksi masing-masing bernama **xxxxxx** dan **xxxxx**, dengan mahar sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan / *Rodho'ah*, hubungan semenda / *mushoharoh*, maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama /

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, yang masing-masing tidak dalam ikatan / tunangan dengan orang lain;

4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

5. Bahwa selama perkawinan tersebut, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah nyata pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *I'anatut Tolibin* Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang setelah pernikahan diitsbatkan, Penggugat meminta Majelis Hakim dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya, untuk menjatuhkan Talak Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara kasar kepada Penggugat, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak lagi dihadiri oleh Tergugat di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah, dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan katidakhadirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa pertengkaran tersebut Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu sampai dengan sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar- Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

Artinya: *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: *"Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضي طلاقا بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;"*

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga / perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1997 di Desa Sigalapung, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Hakim Anggota II

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh



Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2021/PA.Sbh